



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/434/VI.02/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Nomor :
900/903/IV.2/TB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal
Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

I. KONSISTENSI :

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

- a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.141.982.285.689,50 atau 84,97% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.344.001.411.042,00 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.26.416.719.389,70 dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.48.000.000.000,00 atau 55,03%. Anggaran dan Realisasi PAD tersebut meliputi pendapatan antara lain:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.14.107.628.345,00 atau 55,46 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 25.439.622.467,00.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 jauh dibawah target yang direncanakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.301.230.460,50atau hanya 67,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.431.450.000,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp. 3.612.546.642,96 atau sebesar 103,22 % diatas dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.6.395.313.941,24 atau hanya 40,92% jauh dibawah dari target yang direncanakan sebesar Rp.15.628.927.533,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar lebih realistis dan terukur dalam menetapkan target dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.069.908.439.669,00 atau sebesar 87,62 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.221.048.077.000,00

Realisasi tersebut dibawah target yang ditetapkan disebabkan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp. 28.808.643.804,00 atau 40,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 70.482.824.680,00 Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp. 6.147.451.100,00 atau 21,01 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 29.257.615.320,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp. 212.694.631.354,00 atau 73,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 290.619.561.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan harus berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.45.657.126.630,80 atau sebesar 60,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 74.953.334.042,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar lebih realistis dan terukur dalam menetapkan target, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

- a. RSUD Menggala, Penerimaan dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Langsung Pelayanan Kesehatan rincian obyek Pendapatan Pelayanan Pasien Umum, Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.02 dianggarkan sebesar Rp.1.041.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.632.906.880,00 setara dengan (156,86%).

2.

b. Dinas Pendapatan

- 1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Air Tanah rincian obyek Pajak Air Tanah, Kode Rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.864.584.784,00 setara dengan (123,51%).
- 2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Pasir dan Tanah Urug, Kode Rekening 4.1.00.00.1.09.06 dianggarkan sebesar Rp.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.245.625.000,00 setara dengan (191,63%).

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

- 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.10 dianggarkan sebesar Rp.235.704.000,00 terealisasi sebesar Rp.846.024.229,00 setara dengan (358,94%).
- 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Kehutanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.13 dianggarkan sebesar Rp.56.839.000,00 terealisasi sebesar Rp.86.313.432,00 setara dengan (151,86%).

Memperhatikan data realisasi diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan dan terus meningkatkan pendapatan tersebut pada masa yang akan datang. Dalam menetapkan target pendapatan, agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi nyata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan, Penerimaan dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Langsung Pelayanan Kesehatan rincian obyek Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.01 dianggarkan sebesar Rp.30.753.334.042,00 terealisasi sebesar Rp.9.604.762.887,80 setara dengan (31,23%).
 - b. Dinas Perhubungan
 - 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.16 dianggarkan sebesar Rp.79.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.57.928.000,00 setara dengan (73,14%).
 - 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Trayek - Angkutan Kota, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.05 dianggarkan sebesar Rp.1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.750.000,00 setara dengan (50%)
 - c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.467.433.625,00 setara dengan (46,74%).
 - d. Dinas Pendapatan
 - 1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan rincian obyek Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN, Kode Rekening 4.1.00.00.1.05.01 dianggarkan sebesar Rp.10.568.073.995,00 terealisasi sebesar Rp.6.912.298.641,00 setara dengan (65,41%).
 - 2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan rincian obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.10.01 dianggarkan sebesar Rp.11.116.048.472,00 terealisasi sebesar Rp.2.653.667.639,00 setara dengan (23,87%).

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

- 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.6.680.268.072,00 terealisasi sebesar Rp.3.621.816.750,54 setara dengan (54,22%).
- 2) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya rincian obyek Pendapatan Dari Piutang, Kode Rekening 4.1.00.00.4.20.01 dianggarkan sebesar Rp.3.448.659.461,00 terealisasi sebesar Rp.59.110.000,00 setara dengan (1,71%).
- 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.48.847.071.680,00 terealisasi sebesar Rp.21.017.036.857,00 setara dengan (43,03%).
- 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh21, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.02 dianggarkan sebesar Rp.20.135.753.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.132.224.688,00 setara dengan (35,42%).
- 5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.915.093.000,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (49,40%).
- 6) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.25.742.161.079,00 terealisasi sebesar Rp.3.887.356.012,00 setara dengan (15,10%).

- 7) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Penerimaan Dari Sektor Pertambangan Umum, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.1.986.470.000,00 terealisasi sebesar Rp.586.342.716,00 setara dengan (29,52%).
- 8) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Keluarga Berencana, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.11 dianggarkan sebesar Rp.821.270.000,00 terealisasi sebesar Rp.194.700.000,00 setara dengan (22,35%).
- 9) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.27.019.301.466,00 terealisasi sebesar Rp.13.108.244.652,00 setara dengan (48,51%).
- 10) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.02 dianggarkan sebesar Rp.28.462.934.262,00 terealisasi sebesar Rp.12.678.789.108,00 setara dengan (44,54%).
- 11) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.41.624.731.886,00. terealisasi sebesar Rp.21.549.412.810,00 setara dengan (51,77%).
- 12) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.04 dianggarkan sebesar Rp.114.451.806,00 terealisasi sebesar Rp.29.746.666,00 setara dengan (25,99%).

f. Dinas Pasar

- 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar - Los, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.14 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.850.000,00 setara dengan (62,83%).
- 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemaiakaaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.933.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.412.708.500,00 setara dengan (44,21%).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat beberapa OPD tidak merealisasikan penerimaan tetapi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.08 dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
 - 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Bunga Deposito rincian obyek Rekening Deposito Pada Bank, Kode Rekening 4.1.00.00.4.03.01 dianggarkan sebesar Rp.5.500.000.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.
 - 2) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.73.193.584.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.

- 3) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.04 dianggarkan sebesar Rp.43.681.551.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.
- 4) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Kehutanan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.12 dianggarkan sebesar Rp.501.550.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.
- 5) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.13 dianggarkan sebesar Rp.307.510.000,00 akan tetapi tidak terealisasi.
- 6) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Perdagangan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.14 dianggarkan sebesar Rp.1.231.690.000,00 terealisasi sebesar Rp.677.430.000 setara dengan (55,00%).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan disesuaikan dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

5. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan penerimaan tetapi tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) antara lain:
 - 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat, Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.06 sebesar Rp.441.500.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan.

- 2) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) rincian obyek Kerugian Uang Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.04.01 sebesar Rp.12.000.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional dalam rangka efektifitas penganggaran.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.986.421.954.481,46 atau 82,59% dari yang yang dianggarkan sebesar Rp. 1.194.344.435.685,00 antara lain pada:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 664.800.265.610,46 atau 85,51% dibawah dari yang dianggarkan sebesar Rp.777.432.860.360,00 Realisasi belanja operasi tersebut antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 372.568.291.765,00 atau 88,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 421.708.842.007,00.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 248.103.656.534,46 atau 80,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 307.020.013.273,00.
 - 3) Belanja Subsidi sebesar sebesar Rp. 1.593.067.311,00 atau 79,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.
 - 4) Belanja Hibah sebesar Rp. 42.255.750.000,00 atau 92,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 45.704.005.080,00.
 - 5) Bantuan Sosial sebesar Rp.279.500.000,00 atau 74,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi jauh dibawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 321.621.688.871,00 atau hanya 77,28% jauh dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.416.161.575.325,00 oleh karena itu, Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 - c. Realisasi Belanja Transfer sebesar Tahun Anggaran 2016 Rp. 145.633.819.353,00 atau 98,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.148.505.048.580,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mempertahankan pencapaian realisasi belanja transfer dengan tetap terukur secara rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
- a. Badan Ketahanan Pangan
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 5.2.02.11 sebesar Rp.58.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana kode rekening 5.2.36.02 sebesar Rp.10.000.000.000,00.
 - b. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 5.2.02.11 sebesar Rp.62.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Untuk Pelebaran Jalan kode rekening 5.2.30.01 sebesar Rp.815.000.000,00.
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kegiatan Promosi dan Informasi kode rekening 5.2.21.04 sebesar Rp.146.980.000,00.
 - d. Sekretariat Daerah, Kegiatan Pembinaan Program Pembangunan Daerah kode rekening 17.70. sebesar Rp.101.298.000,00.
 - e. Dinas Pendidikan
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD kode rekening 15.68. sebesar Rp.275.000.000,00.

- 2) Kegiatan Apresiasi Aspek Mutu PTK-PNF kode rekening 18.15. sebesar Rp.80.261.500,00.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Komite Sekolah kode rekening 22.11. sebesar Rp.75.000.000,00
 - 4) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (Retensi) kode rekening 22.12.. sebesar Rp.32.943.400,00
- f. RSUD Menggala, Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (Utang Belanja) kode rekening 40.02. sebesar Rp.1.935.759.222,00.
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 1) Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Pameran serta Pengawasan Standarisasi kode rekening 16.07. sebesar Rp.94.814.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Budaya Daerah kode rekening 17.01. sebesar Rp.75.000.000,00.
- h. Dinas Pemuda dan Olahraga
- 1) Kegiatan Peran Generasi Muda Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 16.10. sebesar Rp.25.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Olahraga Masyarakat kode rekening 20.18. sebesar Rp.25.000.000,00.
- i. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat kode rekening 5.2.17.03 sebesar Rp.21.868.000,00.
- j. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, kegiatan Penyusunan Pendataan Potensi Perizinan IMB dan HO kode rekening 18.01. sebesar Rp.123.950.000,00
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 02.11. sebesar Rp.30.000.000,00.
- l. Dinas Kalautan dan Perikanan, Kegiatan Sosialisasi Penyajian Menu Makanan Berbahan Baku Serba Ikan dan Potensi Perikanan Kab. Tulang Bawang kode rekening 30.01. sebesar Rp.50.000.000,00.
- m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor kode rekening 5.2.02.11 sebesar Rp.219.000.000,00.

- n. Dinas Perhubungan, Kegiatan Sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran kode rekening 5.2.01.20 sebesar Rp.104.800.000,00.
- o. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup (DAK) kode rekening 5.2.07.01 sebesar Rp.435.270.000,00.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup (Sharing DAK) kode rekening 5.2.07.02 sebesar Rp.65.290.500,00.
- p. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kode rekening 5.2.02.11 sebesar Rp.47.794.000,00.
- q. Dinas Pertambangan dan Energi, Kegiatan Pengadaan jaringan listrik kode rekening 5.2.17.04 sebesar Rp.96.000.000,00.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak terealisasi, menggambarkan kinerja yang belum optimal dari masing-masing OPD. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus malakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional dan agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- 3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPTD Wilayah 3 kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.100.500.000,00 atau 67,00% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPTD Wilayah 6 kode rekening 5.2.01.25 terealisasi sebesar Rp.103.000.000,00 atau 68,67% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran UPTD Wilayah 6 kode rekening 5.2.15.10 terealisasi sebesar Rp.941.967.000,00 atau 42,44% dari yang dianggarkan Rp.2.219.296.240,00.
 - 4) Kegiatan koordinasi dan sosialisasi bidang kebinamargaan kode rekening 5.2.15.13 terealisasi sebesar Rp.75.634.450,00 atau 19,37% dari yang dianggarkan Rp.390.550.000,00.

- 5) Kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan (Bidang Bina Marga) 1 kode rekening 5.2.15.14 terealisasi sebesar Rp.1.247.120.000,00 atau 68,96% dari yang dianggarkan Rp.1.808.506.000,00.
- 6) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan (Pendukung DAK IPD)9 kode rekening 5.2.15.35 terealisasi sebesar Rp.103.025.500,00 atau 29,94% dari yang dianggarkan Rp.344.134.000,00.
- 7) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan (Pendukung DAK SAPRAS)23 kode rekening 5.2.15.86 terealisasi sebesar Rp.86.082.000,00 atau 67,60% dari yang dianggarkan Rp.127.332.000,00.
- 8) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan (Pendukung DAK SAPRAS)27 kode rekening 5.2.15.94 terealisasi sebesar Rp.96.690.000,00 atau 68,36% dari yang dianggarkan Rp.141.442.560,00.
- 9) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan paket 3 kode rekening 5.2.15.113 terealisasi sebesar Rp.567.399.400,00 atau 16,78% dari yang dianggarkan Rp.3.380.643.000,00.
- 10) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan paket 11 kode rekening 5.2.15.121 terealisasi sebesar Rp.988.663.000,00 atau 40,26% dari yang dianggarkan Rp.2.455.543.250,00.
- 11) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan paket 20 kode rekening 5.2.15.130 terealisasi sebesar Rp.407.607.900,00 atau 35,30% dari yang dianggarkan Rp.1.154.692.000,00.
- 12) Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Rawa Kecubung Mulya (DAK) kode rekening 5.2.24.26 terealisasi sebesar Rp.677.605.496,00 atau 43,44% dari yang dianggarkan Rp.1.560.000.000,00.
- 13) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Wilayah I, II dan III Tahun 2016 kode rekening 5.2.25.08 terealisasi sebesar Rp.200.999.700,00 atau 5,08% dari yang dianggarkan Rp.3.958.705.000,00.
- 14) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Wilayah IV, V dan VI Tahun 2016 kode rekening 5.2.25.09 terealisasi sebesar Rp.207.490.750,00 atau 6,50% dari yang dianggarkan Rp.3.191.408.534,50.
- 15) Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sarana Dasar bagi Masyarakat Miskin (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.27.11 terealisasi sebesar Rp.113.561.000,00 atau 66,08% dari yang dianggarkan Rp.171.850.000,00.

- 16) Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota (DDUB SPAM MBR IKK) kode rekening 5.2.27.12 terealisasi sebesar Rp.1.534.872.000,00 atau 54,46% dari yang dianggarkan Rp.2.818.325.000,00.
- 17) Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/SLBM (DAK) kode rekening 5.2.27.13 terealisasi sebesar Rp.116.609.000,00 atau 55,00% dari yang dianggarkan Rp.212.030.000,00.
- 18) Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kec. Penawar Tama dan Kec. Gedung Meneng (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.27.16 terealisasi sebesar Rp.292.100.000,00 atau 39,44% dari yang dianggarkan Rp.740.600.000,00.
- 19) Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kec. Rawa Pitu (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.27.18 terealisasi sebesar Rp.88.025.000,00 atau 19,56% dari yang dianggarkan Rp.450.000.000,00.
- 20) Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kec. Rawa Jitu Selatan (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.27.22 terealisasi sebesar Rp.319.648.300,00 atau 51,56% dari yang dianggarkan Rp.620.000.000,00.
- 21) Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kec. Rawa Jitu Timur (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.27.24 terealisasi sebesar Rp.71.526.750,00 atau 8,63% dari yang dianggarkan Rp.828.964.937,50.
- 22) Kegiatan Penyusunan Raperda Sistem Pengelolaan Air Minum Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.27.25 terealisasi sebesar Rp.46.350.000,00 atau 15,45% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,00.
- 23) Kegiatan Pembangunan dan Renovasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kode rekening 5.2.33.02 terealisasi sebesar Rp.1.088.853.450,00 atau 46,98% dari yang dianggarkan Rp.2.317.700.000,00.
- 24) Kegiatan Renovasi dan Peningkatan Masjid Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 5.2.33.06 terealisasi sebesar Rp.3.402.606.875,00 atau 56,85% dari yang dianggarkan Rp.5.985.000.000,00.
- 25) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Hall Pasar Unit 2 (Tahap III) kode rekening 5.2.33.11 terealisasi sebesar Rp.2.736.198.350,00 atau 45,16% dari yang dianggarkan Rp.6.059.100.000,00.

- 26) Kegiatan Renovasi dan Peningkatan Gedung Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 5.2.33.13 terealisasi sebesar Rp.732.748.800,00 atau 32,83% dari yang dianggarkan Rp.2.232.000.000,00.
 - 27) Kegiatan Penyusunan Harga Aset Bangunan kode rekening 5.2.33.15 terealisasi sebesar Rp.68.092.500,00 atau 24,02% dari yang dianggarkan Rp.283.488.500,00.
 - 28) Kegiatan Renovasi dan Peningkatan Gedung Dinas PU Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.33.20 terealisasi sebesar Rp.1.482.211.400,00 atau 20,28% dari yang dianggarkan Rp.7.310.000.000,00.
 - 29) Kegiatan Renovasi dan Peningkatan Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kode rekening 5.2.33.21 terealisasi sebesar Rp.1.285.616.600,00 atau 20,47% dari yang dianggarkan Rp.6.280.000.000,00.
 - 30) Kegiatan Pembangunan Workshop Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 5.2.33.23 terealisasi sebesar Rp.724.506.625,00 atau 62,46% dari yang dianggarkan Rp.1.160.000.000,00.
 - 31) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.34.02 terealisasi sebesar Rp.2.537.292.100,00 atau 67,57% dari yang dianggarkan Rp.3.755.000.000,00.
 - 32) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Usaha Agribisnis Pertanian kode rekening 5.2.27.01 terealisasi sebesar Rp.85.165.400,00 atau 34,07% dari yang dianggarkan Rp.250.000.000,00,
- b. Badan Ketahanan Pangan
- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan kode rekening 5.2.18.02 terealisasi sebesar Rp.100.006.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat kode rekening 5.2.18.04 terealisasi sebesar Rp.74.143.600,00 atau 37,07% dari yang dianggarkan Rp.200.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan kode rekening 5.2.18.06 terealisasi sebesar Rp.112.797.000,00 atau 56,40% dari yang dianggarkan Rp.200.000.000,00

- c. Sekretariat Korpri, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 5.2.02.12 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 27,62% dari yang dianggarkan Rp.9.050.000,00.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 5.2.02.12 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 2,62% dari yang dianggarkan Rp.190.940.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 5.2.34.02 terealisasi sebesar Rp.61.291.050,00 atau 47,15% dari yang dianggarkan Rp.130.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana kode rekening 5.2.34.03 terealisasi sebesar Rp.8.933.000,00 atau 11,91% dari yang dianggarkan Rp.75.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Pendataan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana kode rekening 5.2.36.01 terealisasi sebesar Rp.45.475.000,00 atau 45,48% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.
- e. Dinas Pendapatan
 - 1) Kegiatan Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah kode rekening 5.2.17.31 terealisasi sebesar Rp.20.245.480,00 atau 10,21% dari yang dianggarkan Rp.198.322.000,00.
 - 2) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Base PBB-P2 kode rekening 5.2.17.34 terealisasi sebesar Rp.431.853.000,00 atau 57,58% dari yang dianggarkan Rp.750.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah kode rekening 5.2.17.37 terealisasi sebesar Rp.215.299.500,00 atau 49,72% dari yang dianggarkan Rp.433.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah dan PAD Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.17.40 terealisasi sebesar Rp.223.254.000,00 atau 69,77% dari yang dianggarkan Rp.320.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Data Perhitungan Bagian Hasil Kam[ung dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.17.42 terealisasi sebesar Rp.145.114.000,00 atau 67,84% dari yang dianggarkan Rp.213.900.000,00.

- 6) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2 kode rekening 5.2.17.66 terealisasi sebesar Rp.96.595.000,00 atau 35,20% dari yang dianggarkan Rp.274.400.000,00.
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Penyusunan RAPERDA Usul Inisiatif dan Naskah Akademik kode rekening 5.2.15.16 terealisasi sebesar Rp.550.150.000,00 atau 68,76% dari yang dianggarkan Rp.800.150.000,00.
- g. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Ekonomi Kreatif dan Promosi Produk Unggulan kode rekening 5.2.22.11 terealisasi sebesar Rp.141.515.000,00 atau 69,00% dari yang dianggarkan Rp.205.100.000,00.
- h. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani (DBH-CHT) kode rekening 5.2.15.03 terealisasi sebesar Rp.43.008.000,00 atau 15,93% dari yang dianggarkan Rp.270.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) kode rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.177.367.500,00 atau 35,36% dari yang dianggarkan Rp.501.550.000,00.
 - 3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.88.380.000,00 atau 54,68% dari yang dianggarkan Rp.161.625.000,00.
 - 4) Kegiatan Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna kode rekening 5.2.18.02 terealisasi sebesar Rp.146.403.900,00 atau 66,55% dari yang dianggarkan Rp.220.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian (Pendukung DAK) kode rekening 5.2.19.08 terealisasi sebesar Rp.1.659.052.200,00 atau 42,10% dari yang dianggarkan Rp.3.940.994.250,00.
 - 6) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan kode rekening 5.2.19.09 terealisasi sebesar Rp.144.630.000,00 atau 41,32% dari yang dianggarkan Rp.350.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Perencanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Pertanian kode rekening 5.2.19.12 terealisasi sebesar Rp.114.904.800,00 atau 56,56% dari yang dianggarkan Rp.203.155.000,00.

- 8) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Usaha Agribisnis Pertanian kode rekening 5.2.27.01 terealisasi sebesar Rp.85.165.400,00 atau 34,07% dari yang dianggarkan Rp.250.000.000,00.
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 5.2.02.11 terealisasi sebesar Rp.189.687.500,00 atau 40,00% dari yang dianggarkan Rp.474.239.500,00.
 - 2) Kegiatan Pembuatan Media Informasi Umum dan Luar Ruangan kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.226.804.550,00 atau 67,65% dari yang dianggarkan Rp.335.237.000,00.
 - j. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kode rekening 16.1. terealisasi sebesar Rp.211,665,150,00 atau 43.60% dari yang dianggarkan Rp.485,464,800,00.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDD) kode rekening 06.05. terealisasi sebesar Rp.109.532.100,00 atau 58,25% dari yang dianggarkan Rp.188,032,100.
 - 3) Kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan dan Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Plus Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 kode rekening 16.03. terealisasi sebesar Rp.266.919.200- atau 58,92% dari yang dianggarkan Rp.453.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah kode rekening 16.1. terealisasi sebesar Rp.117.955.950- atau 33,24% dari yang dianggarkan Rp.354.860.000,00.
 - 5) Kegiatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kode rekening 23.02. terealisasi sebesar Rp.85.566.400- atau 69,85% dari yang dianggarkan Rp.122.500.000,00.
 - 6) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Daerah kode rekening 25.05. terealisasi sebesar Rp.178.800.000- atau 43,10% dari yang dianggarkan Rp.415.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah kode rekening 26.07. terealisasi sebesar Rp.40.057.900- atau 55,04% dari yang dianggarkan Rp.72.778.800,00.

- 8) Kegiatan Konsultasi Hukum kode rekening 26.08. terealisasi sebesar Rp.177.389.000- atau 25,18% dari yang dianggarkan Rp.704.414.000,00.
 - 9) Kegiatan Desiminasi HAM kode rekening 26.10. terealisasi sebesar Rp.100.180.000- atau 66,79% dari yang dianggarkan Rp150.000.000,00.
 - 10) Kegiatan Percepatan Kinerja Penyelesaian Tapal batas Wilayah Administrasi Antar Daerah kode rekening 27.03. terealisasi sebesar Rp.100.660.800- atau 66,74% dari yang dianggarkan Rp.150.823.000,00.
 - 11) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 28.02. terealisasi sebesar Rp.76.706.300- atau 61,37% dari yang dianggarkan Rp.125.000.000,00.
 - 12) Kegiatan Evaluasi Jabatan Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 28.04. terealisasi sebesar Rp.95.598.900- atau 66,15% dari yang dianggarkan Rp.144.525.500,00.
 - 13) Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi dan Unsur Buatan kode rekening 29.01. terealisasi sebesar Rp.92.316.000- atau 66,22% dari yang dianggarkan Rp.139.416.000,00.
 - 14) Kegiatan Pengajian Bulanan kode rekening 30.05. terealisasi sebesar Rp149.623.500- atau 63,62% dari yang dianggarkan Rp.235.179.300,00.
 - 15) Kegiatan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah/Konflik Pertanahan kode rekening 31.01. terealisasi sebesar Rp128.835.300- atau 50,91% dari yang dianggarkan Rp.253.066.300,00.
 - 16) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Peresmian Anggota BPK kode rekening 32.01. terealisasi sebesar Rp120.045.750- atau 65,20% dari yang dianggarkan Rp.184.109.700,00.
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Forum Kewaspadaan kode rekening 15.07. terealisasi sebesar Rp82.770.000- atau 66,00% dari yang dianggarkan Rp.125.415.500,00.
 - 2) Kegiatan Monitoring/Pemantauan TAHAPAN Pilkada kabupaten Tulang Bawang kode rekening 15.11. terealisasi sebesar Rp183.400.000- atau 61,13% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,00.

- 3) Kegiatan Pembinaan Ormas, Parpol, dan LSM di Kabupaten Tulang Bawang kode rekening 21.06. terealisasi sebesar Rp64.088.000- atau 49,30% dari yang dianggarkan Rp.130.000.000,00.

l. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan kode rekening 01.20 terealisasi sebesar Rp.96.940.120,00 atau 12,09% dari yang dianggarkan Rp.801.750.000,00.
- 2) Kegiatan Sarana dan Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar kode rekening 02.45. terealisasi sebesar Rp.188.240.600,00 atau 22,59% dari yang dianggarkan Rp.833.250.000,00.
- 3) Kegiatan Pembinaan Pelaksana Kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas) kode rekening 16.79. terealisasi sebesar Rp.216.985.000,00 atau 53,75% dari yang dianggarkan Rp.403.700.000,00.
- 4) Kegiatan Sharing Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar kode rekening 16.83. terealisasi sebesar Rp.144.810.000,00 atau 52,39% dari yang dianggarkan Rp.276.434.000,00.
- 5) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah kode rekening 22.10. terealisasi sebesar Rp.5.827.094.100,00 atau 69,70% dari yang dianggarkan Rp.8.360.344.500,00.

m. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pengadaan Obat Puskesmas dan Perbekalan Kesehatan kode rekening 15.07. terealisasi sebesar Rp.430.839.600,00 atau 48,85% dari yang dianggarkan Rp.881.990.000,00.
- 2) Kegiatan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Perbaikan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Peralatan Kesehatan kode rekening 25.24. terealisasi sebesar Rp.1.745.896.800,00 atau 55,88% dari yang dianggarkan Rp.3.124.489.800,00.
- 3) Kegiatan Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Kader Posyandu kode rekening 28.10. terealisasi sebesar Rp.711.841.500,00 atau 61,68% dari yang dianggarkan Rp.1.154.100.000,00.
- 4) Kegiatan Jaminan Persalinan kode rekening 32.05. terealisasi sebesar Rp.335.099.000,00 atau 18,61% dari yang dianggarkan Rp.1.800.184.000,00.
- 5) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kode rekening 34.02. terealisasi sebesar Rp.2.805.520.500,00 atau 54,38% dari yang dianggarkan Rp.5.158.688.000,00.

- 6) Kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah kode rekening 37.01. terealisasi sebesar Rp.4.331.909.000,00 atau 52,46% dari yang dianggarkan Rp.8.257.526.000,00.
- n. RSUD Menggala
- 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Sumber Daya Aparatur kode rekening 05.04. terealisasi sebesar Rp.430.462.077,00 atau 45,20% dari yang dianggarkan Rp.952.362.000,00.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Pemasaran Pelayanan Publik kode rekening 19.07. terealisasi sebesar Rp.144.086.000,00 atau 27,73% dari yang dianggarkan Rp.519.563.800,00.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Program Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan kode rekening 38.01. terealisasi sebesar Rp.51.587.000,00 atau 54,95% dari yang dianggarkan Rp.93.875.000,00.
 - 4) Kegiatan Konsultasi dan Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit kode rekening 39.01. terealisasi sebesar Rp.26.713.200,00 atau 28,80% dari yang dianggarkan Rp.92.750.000,00.
 - 5) Kegiatan Akreditasi 2012 BLUD RSUD Menggala (DAK) kode rekening 39.04. terealisasi sebesar Rp.204.622.700,00 atau 51,03% dari yang dianggarkan Rp.400.960.000,00.
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD kode rekening 01.20. terealisasi sebesar Rp.99.393.500,00 atau 43,84% dari yang dianggarkan Rp.226.694.000,00.
 - 2) Kegiatan Partisipasi Festival Budaya Daerah (Festival Krakatau) kode rekening 17.08. terealisasi sebesar Rp.155.225.000,00 atau 41,95% dari yang dianggarkan Rp.370.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database kode rekening 17.01. terealisasi sebesar Rp.37.400.000,00 atau 25,30% dari yang dianggarkan Rp.147.800.000,00.
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga, kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran kode rekening 02.11. terealisasi sebesar Rp.83.500.000,00 atau 37,07% dari yang dianggarkan Rp.225.250.000,00
- q. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kegiatan Sosialisasi Perda Perizinan kode rekening 19.01. terealisasi sebesar Rp.76.965.000,00 atau 51,31% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.

- r. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kode rekening 16.07. terealisasi sebesar Rp.26.875.000,00 atau 44,79% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pelatihan bagi Industri Kecil Menengah kode rekening 16.08. terealisasi sebesar Rp.96.444.000,00 atau 67,21% dari yang dianggarkan Rp.143.500.000,00.
 - 3) Kegiatan Pembinaan industri Kecil Menengah kode rekening 16.09. terealisasi sebesar Rp.190.525.000,00 atau 64,42% dari yang dianggarkan Rp.295.750.000,00.
 - 4) Kegiatan Sarana dan Prasarana Sentra Industri kode rekening 18.04. terealisasi sebesar Rp.124.385.600,00 atau 26,96% dari yang dianggarkan Rp.435.060.000,00.
 - 5) Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sentra Industri kode rekening 18.05. terealisasi sebesar Rp.12.500.000,00 atau 62,50% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,00.
 - 6) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar kode rekening 20.01. terealisasi sebesar Rp.26.782.000,00 atau 38,26% dari yang dianggarkan Rp.70.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Revitalisasi Pengelolaan Gedung SRG kode rekening 20.03. terealisasi sebesar Rp.175.819.500,00 atau 53,18% dari yang dianggarkan Rp.330.609.000,00.
- s. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening 02.12. terealisasi sebesar Rp.378.006.000,00 atau 47,73% dari yang dianggarkan Rp.792.021.100,00.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Diklat Calon Widyaswara kode rekening 05.10. terealisasi sebesar Rp.61.233.000,00 atau 51,03% dari yang dianggarkan Rp.120.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Pembinaan Diklat Calon Widyaswara kode rekening 05.10. terealisasi sebesar Rp.61.233.000,00 atau 51,03% dari yang dianggarkan Rp.120.000.000,00.
- t. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kode rekening 00.5. terealisasi sebesar Rp.279.500.000,00 atau 27,95% dari yang dianggarkan Rp.1.000.000.000,00

u. Badan Pemberdayaan Masyarakat an Pemerintahan Kampung/Kelurahan

- 1) Kegiatan Sosialisasi Pendayagunaan Fropil Kampung kode rekening 18.07. terealisasi sebesar Rp.9.840.000,00 atau 55,62% dari yang dianggarkan Rp.17.690.000,00.
- 2) Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Bum-Des kode rekening 18.08. terealisasi sebesar Rp.79.923.000,00 atau 26,64% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,00.
- 3) Kegiatan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2016 kode rekening 22.01. terealisasi sebesar Rp.141.004.500,00 atau 60,00% dari yang dianggarkan Rp.235.000.000,00.
- 4) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pokjnal Posyandu kode rekening 24.01. terealisasi sebesar Rp.22.509.000,00 atau 45,02% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,00.

v. Dinas Pasar

- 1) Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kebersihan Pasar kode rekening 18.09. terealisasi sebesar Rp.52.838.000,00 atau 65,84% dari yang dianggarkan Rp.80.255.000,00.
- 2) Kegiatan Pemetaan Pasar Gedung Karya Jitu kode rekening 21.01. terealisasi sebesar Rp.77.891.500,00 atau 57,70% dari yang dianggarkan Rp.135.000.000,00.
- 3) Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar kode rekening 22.02. terealisasi sebesar Rp.41.908.000,00 atau 69,85% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,00.

w. Dinas Kelautan dan Perikanan,

- 1) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kinerja di Peningkatan SDM Melalui Pembinaan Kelautan dan Perikanan kode rekening 25.01. terealisasi sebesar Rp.61.041.000,00 atau 39,95% dari yang dianggarkan Rp.152.787.000,00.
- 2) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan kode rekening 26.01. terealisasi sebesar Rp.83.623.000,00 atau 41,26% dari yang dianggarkan Rp.202.690.000,00.

- 3) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perikanan, Pelaporan dan Peningkatan SDM kode rekening 27.01. terealisasi sebesar Rp.56.778.400,00 atau 49,10% dari yang dianggarkan Rp.115.650.000,00.
 - 4) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Perikanan Tangkap kode rekening 28.01. terealisasi sebesar Rp.47.112.000,00 atau 53,97% dari yang dianggarkan Rp.87.294.000,00.
 - 5) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya dengan Penerapan Teknologi Anjuran kode rekening 28.02. terealisasi sebesar Rp.154.594.000,00 atau 58,74% dari yang dianggarkan Rp.263.166.000,00.
 - 6) Kegiatan Prasarana dan Sarana Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan kode rekening 29.01. terealisasi sebesar Rp.311.595.000,00 atau 53,82% dari yang dianggarkan Rp.578.937.000,00.
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.158.680.400,00 atau 66,12% dari yang dianggarkan Rp.240.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Penataan administrasi kepegawaian kode rekening 5.2.05.04 terealisasi sebesar Rp.17.500.000,00 atau 43,75% dari yang dianggarkan Rp.40.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyusunan indikator perkembangan ekonomi daerah kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.73.334.200,00 atau 56,41% dari yang dianggarkan Rp.130.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.15.09 terealisasi sebesar Rp.67.524.800,00 atau 48,23% dari yang dianggarkan Rp.140.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemda Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.15.11 terealisasi sebesar Rp.76.135.600,00 atau 50,76% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.

- 6) Kegiatan Koordinasi dan kerjasama dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.52.100.000,00 atau 52,10% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan asistensi program bidang tata ruang dan prasarana wilayah kode rekening 5.2.18.01 terealisasi sebesar Rp.71.600.000,00 atau 65,09% dari yang dianggarkan Rp.110.000.000,00.
 - 8) Kegiatan pembinaan dan koordinasi penataan ruang daerah kode rekening 5.2.18.02 terealisasi sebesar Rp.113.118.000,00 atau 56,56% dari yang dianggarkan Rp.200.000.000,00.
 - 9) Kegiatan penyusunan RKPD Perubahan 2016 dan 2017 kode rekening 5.2.21.08 terealisasi sebesar Rp.79.989.200,00 atau 53,33% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 10) Kegiatan Pembinaan program pembangunan serta perencanaan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan kode rekening 5.2.21.15 terealisasi sebesar Rp.66.150.000,00 atau 44,10% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 11) Kegiatan Koordinasi penanggulangan pengentasan kemiskinan kode rekening 5.2.23.06 terealisasi sebesar Rp.83.681.000,00 atau 55,79% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00.
 - 12) Kegiatan Penyusunan strategi akselerasi peningkatan IPM kode rekening 5.2.23.10 terealisasi sebesar Rp.28.345.000,00 atau 19,55% dari yang dianggarkan Rp.145.000.000,00.
- y. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 1) Kegiatan Pembinaan gerakan sayang ibu (GSI) dan Tenaga kerja wanita kode rekening 5.2.17.10 terealisasi sebesar Rp.25.250.000,00 atau 50,50% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembinaan KKB-PK kode rekening 5.2.25.08 terealisasi sebesar Rp.68.500.000,00 atau 68,50% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Bantuan operasional KB (DAK Non Fisik) kode rekening 5.2.25.09 terealisasi sebesar Rp.194.700.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan Rp.389.400.000,00.

z. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.561.290.854,00 atau 67,25% dari yang dianggarkan Rp.834.660.000,00.
- 2) Kegiatan Daftar penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) kode rekening 5.2.15.15 terealisasi sebesar Rp.170.164.324,00 atau 54,89% dari yang dianggarkan Rp.310.000.000,00.
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektronik) kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.113.971.000,00 atau 62,45% dari yang dianggarkan Rp.182.500.000,00.

aa. Dinas Perhubungan

- 1) Kegiatan Pelayanan administrasi unit pelayanan teknis parkir kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.9.462.500,00 atau 66,07% dari yang dianggarkan Rp.14.322.000,00.
- 2) Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya kode rekening 5.2.17.05 terealisasi sebesar Rp.266.454.000,00 atau 59,88% dari yang dianggarkan Rp.445.000.000,00.
- 3) Kegiatan Pengawasan terpadu perhubungan perairan daratan kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.104.719.000,00 atau 45,53% dari yang dianggarkan Rp.230.000.000,00.

bb. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

- 1) Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan lab. Lingkungan BPLHD kode rekening 5.2.08.01 terealisasi sebesar Rp.70.462.000,00 atau 37,86% dari yang dianggarkan Rp.186.100.000,00.
- 2) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup kode rekening 5.2.16.04 terealisasi sebesar Rp.33.452.000,00 atau 57,28% dari yang dianggarkan Rp.58.400.000,00.
- 3) Kegiatan Pengkajian dokumen lingkungan hidup kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.29.210.000,00 atau 50,02% dari yang dianggarkan Rp.58.400.000,00.

- 4) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (ADIWIYATA) kode rekening 5.2.19.01 terealisasi sebesar Rp.49.688.500,00 atau 59,24% dari yang dianggarkan Rp.83.870.000,00.
- 5) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan (Penyusunan buku SLHD dan MIH) kode rekening 5.2.19.02 terealisasi sebesar Rp.76.792.000,00 atau 67,39% dari yang dianggarkan Rp.113.957.000,00.
- 6) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan kode rekening 5.2.25.01 terealisasi sebesar Rp.37.684.000,00 atau 42,87% dari yang dianggarkan Rp.87.900.000,00.
- 7) Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan sampah dan operasional UPTD BPLHD kode rekening 5.2.26.01 terealisasi sebesar Rp.94.201.000,00 atau 63,74% dari yang dianggarkan Rp.147.793.000,00.
- 8) Kegiatan Perencanaan dan evaluasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah kode rekening 5.2.29.01 terealisasi sebesar Rp.32.901.000,00 atau 65,80% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,00.
- 9) Kegiatan Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang BPLHD kode rekening 5.2.31.01 terealisasi sebesar Rp.28.718.000,00 atau 58,49% dari yang dianggarkan Rp.49.096.500,00.

cc. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi

- 1) Kegiatan Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di wilayah kota terpadu mandiri kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.48.422.300,00 atau 16,70% dari yang dianggarkan Rp.290.000.000,00.
- 2) Kegiatan Pembinaan tata kelola sarana dan prasarana di wilayah kota terpadu mandiri kode rekening 5.2.15.07 terealisasi sebesar Rp.14.770.000,00 atau 59,08% dari yang dianggarkan Rp.25.000.000,00.
- 3) Kegiatan Pelatihan dan sertifikasi operator boiler di Kab. Tulang Bawang kode rekening 5.2.15.11 terealisasi sebesar Rp.38.617.000,00 atau 50,95% dari yang dianggarkan Rp.75.800.000,00.

- 4) Kegiatan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja (LPTK0) PTKIS/Perusahaan kode rekening 5.2.17.01 terealisasi sebesar Rp.101.963.232,00 atau 65,24% dari yang dianggarkan Rp.156.285.800,00.
 - 5) Kegiatan Pembinaan hubungan industri dan persyaratan kerja kode rekening 5.2.17.10 terealisasi sebesar Rp.17.612.000,00 atau 58,71% dari yang dianggarkan Rp.30.000.000,00.
 - 6) Kegiatan Pembinaan PSM, TKSK dan KUBE fakir miskin kode rekening 5.2.21.05 terealisasi sebesar Rp.77.789.000,00 atau 52,92% dari yang dianggarkan Rp.147.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Bantuan sosial perlindungan gizi bagi lanjut usia terlantar non produktif di rumah (Home Care) kode rekening 5.2.22.01 terealisasi sebesar Rp.69.561.500,00 atau 66,89% dari yang dianggarkan Rp.104.000.000,00.
 - 8) Kegiatan Penyelenggaraan pemeliharaan taman makam pahlawan (TMP) kode rekening 5.2.25.01 terealisasi sebesar Rp.40.435.500,00 atau 55,01% dari yang dianggarkan Rp.73.500.000,00.
 - 9) Kegiatan Pendamping program keluarga harapan (PKH) kode rekening 5.2.26.01 terealisasi sebesar Rp.90.376.500,00 atau 51,64% dari yang dianggarkan Rp.175.000.000,00.
- dd. Dinas Pertambangan dan Energi, Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kode rekening 5.2.02.11 terealisasi sebesar Rp.40.278.000,00 atau 40,28% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.
- ee. Inspektorat
- 1) Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya kode rekening 5.2.20.04 terealisasi sebesar Rp.81.930.000,00 atau 33,19% dari yang dianggarkan Rp.246.840.000,00.
 - 2) Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif kode rekening 5.2.20.07 terealisasi sebesar Rp.68.361.865,00 atau 59,57% dari yang dianggarkan Rp.114.750.000,00.
- ff. Badan Kepegawaian Daerah
- 1) Kegiatan Pembinaan jabatan struktural dan fungsional kode rekening 5.2.33.02 terealisasi sebesar Rp.565.358.676,00 atau 62,64% dari yang dianggarkan Rp.902.500.000,00.

- 2) Kegiatan Pembinaan dan penanganan status kedudukan hukum ASn kode rekening 5.2.33.08 terealisasi sebesar Rp.99.974.400,00 atau 38,45% dari yang dianggarkan Rp.260.000.000,00.
- 3) Kegiatan Seleksi penerimaan calon ASN kode rekening 5.2.33.12 terealisasi sebesar Rp.45.598.800,00 atau 18,61% dari yang dianggarkan Rp.245.077.000,00.

gg. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

- 1) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kode rekening 5.2.02.11 terealisasi sebesar Rp.35.673.000,00 atau 43,50% dari yang dianggarkan Rp.82.000.000,00.
- 2) Kegiatan Penyusunan kebijakan penyelenggaraan dan program penyuluhan kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.258.980.000,00 atau 63,17% dari yang dianggarkan Rp.410.000.000,00.
- 3) Kegiatan Peningkatan fasilitas kelembagaan penyuluhan kode rekening 5.2.15.07 terealisasi sebesar Rp.224.686.000,00 atau 64,20% dari yang dianggarkan Rp.350.000.000,00.

Rata-rata realisasi belanja langsung 79,03 %. Dari total 53 OPD yang realisasinya dibawah 85% ada 27 OPD dengan rincian Dinas Pendidikan (80,79 %), Dinas Kesehatan (78,31 %), Dinas Pekerjaan Umum (77,48 %), Bappeda (75,52 %), Dinas Perhubungan (74,69 %), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (68,75 %), Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (82,95 %), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (63,39 %), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (80,11 %), Badan Penanaman Modal (65,32%), Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (59,44%), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (72,07%), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (71,39%), Sekretariat Daerah (81,58%), Dinas Pendapatan daerah (73,65%), Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (78,56%), Inspektorat (77,80%), Badan Kepegawaian Daerah (77,98%), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (16,23%), Badan Ketahanan Pangan (65,16%), Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (82,32%), Dinas Komunikasi dan Informatika (79,59%), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (55,46%), Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (83,45 %), Dinas Pertambangan dan Energi (84,75%), Dinas Kelautan dan Perikanan (69,05%) dan Dinas Pasar (83,30%).

Pencapaian Kinerja pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak tercapai dari anggaran belanja yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional dan agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) per 31 Desember 2016 terdapat sebesar Rp.23.708.862.757,14. Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.1.342.849.484.265,00 adalah 1,77%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	SILPA	RATIO
2012	713.780.704.857,00	23.040.125.795,52	3.23
2013	754.466.921.031,00	18.815.345.638,68	2.49
2014	869.972.841.346,00	31.596.264.893,84	3.63
2015	1.058.469.632.102,00	14.247.200.642,10	1,35
2016	1.342.849.484.265,00	23.708.862.757,14	1,77

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.23.708.862.757,14 tersebut diatas, memiliki nilai dibawah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp.106.604.830.843,74. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat mengalokasikan kelebihan SILPA tersebut untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp. 17.405.552.274,51
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 41.892.168,00
3. Kas di BLUD Rp. 6.201.468.623,83
4. Kas di Bendahara JKN Rp. 61.547.590,80

5. Kas di Bendahara BOS Rp. 81.283.616,15

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran dari Bendahara ke Kas Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.41.811.479.438,88 turun sebesar Rp.17.177.607.877,00 atau 29,15% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.58.989.087.315,88. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp. 9.469.173.457,88
2. Piutang Retribusi sebesar Rp.576,000,000
3. Piutang Dana Bagi Hasil Rp. 24.600.787.798
4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp.886.900,00.
5. Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp. 402.601.829,00
6. Piutang Lainnya Rp. 7.337.453.454,00.

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, serta tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.7.219.083.025,11 mengalami kenaikan sebesar Rp.259.397.464,01 atau 3,73% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.6.959.685.561,10. Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.17.236.488.194,30 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.998.350.184,00 atau 5,48% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.895.850.875,36 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp. 8.652.130.000;
- b. PDAM Way Tulang Bawang Rp.954.785.295,89;
- c. Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya Rp.7.629.572.898,41

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Per 31 Desember 2016 sebesar Rp106.604.830.843,74 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada SKPKD sebesar Rp. 1.597.900,00
2. Pendapatan diterima di muka Rp. 6.148.239.949,18
3. Utang Beban Rp30.044.243.631,58
4. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 70.410.749.362,98

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

III. LEGALITAS

Rancangan Peraturan Daerah

Dasar hukum mengingat

Tambahkan :

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- Angka 18 dihapus.

- Pengetikan dasar hukum disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan ditulis lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

Batang Tubuh

- Pasal 10 huruf c, Lampiran III diubah menjadi Laporan Operasional,
- Pasal 10 huruf d, Lampiran IV diubah menjadi Laporan Perubahan Ekuitas,
- Pasal 10 huruf e Lampiran V diubah menjadi Neraca
- Pasal 10 huruf f Lampiran VI diubah menjadi Laporan Arus Kas

(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017)

Lampiran :

- Lampiran I.3 Format kolom agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII E.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Lampiran XII Diubah menjadi Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

RAPERBUP

Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 Nomor:19B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- A. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1), Ayat (2);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.08 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 6;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milim Daerah pada Pasal 10 Huruf g, dan Pasal 11 Ayat (3).
 2. Penyerahan Aset Kepada Pemerintah Provinsi Lampung Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 404;
 - b. Suray Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 Senilai Rp.16.172.267.148,00;
 4. Penggunaan Subsidi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tidak Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pada Penjelasan Pasal 55 Ayat (2);
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 41 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5).
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Bendahara Pengeluaran Terlambat Menyetor Sisa Uang Persediaan ke Kas Daerah dan Pajak ke Kas Negara, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 299 Ayat (1), Pasal 220 Ayat (1) dan Ayat (8);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada Pasal 2 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (10), Ayat (14).

2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Benar Sebesar Rp.53.283.000,00;
3. Pemberian Tunjangan Hari Raya Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.85.479.000,00 dan Terdapat Kesalahan Pengenaan Pajak Penghasilan DPRD Sebesar Rp.1.154.520.000,00;
4. Tunjangan Profesi Guru Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.17.605.590,00;
5. Pengeluaran Insentif atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tidak Tepat Sebesar Rp.276.252.969,70;
6. Pekerjaan Peningkatan/ Rehab Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.1.525.560.977,75 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dipungut Sebesar Rp.6.128.486,75;

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M/RIDHO FICARDO